



P U T U S A N

NOMOR : 44/ PDT/2017/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SAUN, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. TUYO, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Sasi, RT.003, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
3. SUKARDI WIRAWINATA, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;
4. NAYOK KUSNADI, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Intu Lingau, RT.006, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;
5. MOMOT T, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V ;
6. HERMANTO M, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI ;
7. MARDIANSYAH, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Tebisaq, RT.001, Kelurahan Tebisaq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai

Halaman 1 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII ;

8. AGUS SOPIAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Engkuni Pasek, RT.001, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII ;

9. KEDEN, Pekerjaan : Petani, Alamat : Intu Lingau, RT.009, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX ;

10. KAMALIUS, Pekerjaan : Petani, Alamat : Sempan, RT.002, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut Pembanding X semula sebagai Penggugat X ;

11. NGINTE, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan SasiNaner, Kampung Besiq, RT.004, Desa Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI ;

12. RIAN, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Sasi Naner, Kampung Besiq, RT.004, Desa Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII ;

13. PEREBAN, Pekerjaan : Petani, Alamat : Lambing, RT.005, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII ;

14. MURDIANSYAH, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Intu Lingau, RT.002, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV ;

15. MISRAN, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Tugu Adat, RT.008, Kelurahan Bigung Baru, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV semula Penggugat XV;

Halaman 2 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. MILU, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besik, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat XVI;
17. MARTIN, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Intu Lingau RT.009, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII ;
18. LESEN, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat Intu Lingau, RT.012, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat XVIII ;
19. JUMIATI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, ALamat : Intu Lingau RT.009, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX semula Penggugat XIX ;
20. EVA RIFSA RIFANI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Sempan, RT.002, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX semula Penggugat XX ;
21. DEMI ARIANTO, Pekerjaan : Buruh Tani, Alamat : Intu Lingau, RT.006, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI ;
22. BAHARUDIN, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Tutung, RT.001, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII semula Penggugat XXII;

Halaman 3 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. ATEK, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Intu Lingau, RT.006, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIII semula Penggugat XXIII ;

24. HERMAN, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq, RT.004, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XXIV ;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Parlindungan Pasaribu, S.H.,M.H.,M.A., Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H.,M.H., Heribertus Richard, S.H.,M.H., Wasti, S.H., Bambang Srimartono, S.H., Melki Imbron Nababan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Avokat/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU, SH.,MH.,MA dan REKAN" yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Komp. Ruko Century Nomor 7 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 Juli 2016 dengan register No. W18-UII/102/HK.02-1/VII/2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat I s/d XXIV ;

MELAWAN

PT. BARINTO EKATAMA, Beralamat kantor di Pondok Indah Office III, 3rd floor , Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, cq PT. BARINTO EKATAMA, Kantor Side Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Agustinus, S.H. advokat pada kantor advokat "AGUSTINUS & REKAN", berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2181/POA/BEK/LGL/8/2016, tertanggal 02 Agustus 2016, dan telah

Halaman 4 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2016 dengan register No. W18-UII/109/HK.02-1/VIII/2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 17 April 2017, No. 44/PDT/2017/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017 Nomor 26/Pdt..G/2016/PN.Sdw dan surat-surat lain yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat I s/d XXIV dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Juli 2016 dibawah register Nomor : 26/PDT.G/2016/PN.Sdw. telah menggugat Terbanding semula Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M², atas nama pemilik SAUN/ Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;

Halaman 5 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;
2. Bahwa Penggugat II / TUYO tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M², atas nama pemilik TUYO/ Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Rian ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Momot T;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;
3. Bahwa Penggugat III / SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M², atas nama pemilik SUKARDI WIRAWINATA / Penggugat III tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Agus Sopian ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Keden ;
4. Bahwa Penggugat IV / NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.170,500 M², atas nama pemilik NAYOK KUSNADI / Penggugat IV tersebut diatas, atau untuk lebih

Halaman 6 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal

22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Milu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hermanto M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

5. Bahwa Penggugat V / MOMOT T tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.004,500 M², atas nama pemilik MOMOT T / Penggugat V tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ; Sebelah Barat berbatas dengan Jumiati ;

6. Bahwa Penggugat VI / HERMANTO M tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 57.279,500 M², atas nama pemilik HERMANTO M / Penggugat VI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nayok Kusnadi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mardiansyah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden ;

Halaman 7 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Hutan ;

7. Bahwa Penggugat VII / MARDIANSYAH tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.346,000 M², atas nama pemilik MARDIANSYAH / Penggugat VII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M ;

8. Bahwa Penggugat VIII / AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.793,000 M², atas nama pemilik AGUS SOPIAN / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T ;

9. Bahwa Penggugat IX / KEDEN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999,000 M², atas nama pemilik

Halaman 8 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDEN / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat

Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiati ;

10. Bahwa Penggugat X / KAMALIUS tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043,000 M², atas nama pemilik KAMALIUS / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Demi Arianto ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

11. Bahwa Penggugat XI / NGINTE tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 58.119,500 M², atas nama pemilik NGINTE / Penggugat XI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lesen ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Milu ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius ;

Halaman 9 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat XII / RIAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.443,500 M², atas nama pemilik RIAN / Penggugat XII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;

Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyu ;

Sebelah Barat berbatas dengan Pereban ;

13. Bahwa Penggugat XIII / PEREBAN tersebut diatas adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.556,500 M², atas nama pemilik PEREBAN / Penggugat XIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

14. Bahwa Penggugat XIV / MURDIANSYAH tersebut diatas adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035,000 M², atas nama pemilik MURDIANSYAH / Penggugat XIV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Halaman 10 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pereban ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

15. Bahwa Penggugat XV / MISRAN tersebut diatas adalah Pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061,500 M², atas nama pemilik MISRAN / Penggugat XV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Eva Rifsia Rifani ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pereban ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

16. Bahwa Penggugat XVI / MILU tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317,000 M², atas nama pemilik MILU / Penggugat XVI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan Nginte ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nayok Kusradi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat XVII / MARTIN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647,500 M², atas nama pemilik MARTIN / Penggugat XVII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Herman ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Demi Arianto ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

18. Bahwa Penggugat XVIII / LESEN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 45.824,000 M², atas nama pemilik LESEN / Penggugat XVIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Herman ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Demi Arianto;

19. Bahwa Penggugat XIX / JUMIATI tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 44.211,500 M², atas nama pemilik JUMIATI / Penggugat XIX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hermanto M ;

Halaman 12 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Baharudin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

20. Bahwa Penggugat XX / EVA RIFSA RIFANI tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.387,500 M², atas nama pemilik EVA RIFSA RIFANI / Penggugat XX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Baharudin ;

21. Bahwa Penggugat XXI / DEMI ARIANTO tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351,000 M², atas nama pemilik DEMI ARIANTO / Penggugat XXI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Martin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lesen ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penggugat XXII / BAHARUDIN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758,500 M², atas nama pemilik BAHARUDIN / Penggugat XXII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Eva Riksa Rifani ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

23. Bahwa Penggugat XXIII / ATEK tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M², atas nama pemilik ATEK / Penggugat XXIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

24. Bahwa Penggugat XXIV / HERMAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987,000 M², atas nama pemilik HERMAN / Penggugat XXIV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Halaman 14 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lesen ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Martin ;

Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas ;

Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;

Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu*, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara serta mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya

Halaman 15 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Moril beserta segala akibat Hukum daripadanya ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp. 1.225.004.000.000 (satu triliun dua ratus duapuluh lima miliar empat juta) dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil :

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M², sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $51.043,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}25.521.500.000,-$ Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat

Halaman 16 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.521.500.000;
2. Penggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M², sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 59.548,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.29.774.250.000, Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.29.774.250.000,-
3. Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M², sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.285,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.642.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 17 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 26.642.500.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 48.170,500 M², sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.170,500 M² x Rp.500.000,- /M² = Rp.24.085.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.085.250.000,-
5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.004,500 M², sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.004,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.502.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 18 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.502.250.000,-

6. Penggugat VI atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 57.279,500 M², sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 57.279,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.28.639.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.639.750.000,-
7. Penggugat VII atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.346,000 M², sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.346,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.28.173.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 19 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.173.000.000,-

8. Penggugat VIII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 56.793,000 M², sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.793,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.28.396.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.396.500.000,-
9. Penggugat IX / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999,000 M², sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.999,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.24.499.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 20 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 24.499.500.000,-

10. Penggugat X atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043,000 M², sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.043,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.021.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.021.500.000,-

11. Penggugat XI atas nama NGINTE tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 58.119,500 M², sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 58.119,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.29.059.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XI ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 21 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.29.059.750.000,-

12. Penggugat XII atas nama RIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.443,500 M², sehingga Penggugat XII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 47.443,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.23.721.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XII kehilangan keuntungan yang diharapkan dimana seandainya Penggugat XII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 23.721.750.000,-

13. Penggugat XIII atas nama PEREBAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.556,500 M², sehingga Penggugat XIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.556,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.778.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka

Halaman 22 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.778.250.000,-

14. Penggugat XIV atas nama MURDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035,000 M², sehingga Penggugat XIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 49.035,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.24.517.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIV ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.517.500.000,-

15. Penggugat XV atas nama MISRAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061,500 M², sehingga Penggugat XV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.061,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.530.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XV kehilangan keuntungan yang diharapkan dimana seandainya Penggugat XV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 23 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat XV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 26.530.750.000,-

16. Penggugat XVI atas nama MILU tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317.000 M², sehingga Penggugat XVI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 49.317.000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.24.658.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.658.500.000,-

17. Penggugat XVII atas nama MARTIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647,500 M², sehingga Penggugat XVII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 47.647,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.23.823.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 24 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat XVII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.23.823.750.000,-

18. Penggugat XVIII atas nama LESEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 45.824,000 M², sehingga Penggugat XVIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 45.824,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.22.912.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVIII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.22.912.000.000,-

19. Penggugat XIX atas nama JUMIATI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, kampung Besiq, Kecamatan damai, Kabupate Kutai Barat, dengan ukuran Luas 44.211,500 M², sehingga Penggugat XIX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 44.211,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.22.105.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 25 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat XIX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.22.105.750.000,-

20. Penggugat XX atas nama EVA RIFSA RIFANI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.387,500 M², sehingga Penggugat XX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 47.387,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.23.693.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 23.693.750.000,-

21. Penggugat XXI / DEMI ARIANTO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351,000 M², sehingga Penggugat XXI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 40.351,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.20.175.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 26 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat XXI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20.175.500.000,-

22. Penggugat XXII / BAHARUDIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758,500 M², sehingga Penggugat XXII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.758,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.379.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.379.250.000,-

23. Penggugat XXIII / ATEK tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M², sehingga Penggugat XXIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.043,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.521.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut

Halaman 27 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat XXIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.521.500.000,-

24. Penggugat XXIV / HERMAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987,000 M², sehingga Penggugat XXIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.987,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.493.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXIV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXIV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXIV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.493.500.000,-

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.225.004.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah)

Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau

Halaman 28 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;

Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku ;

Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*consrvatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya ;

Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat *in cassu*, sekaligus melakukan sita jaminan

Halaman 29 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;

Bahwa Tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh – sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di- Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Para Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan :

DALAM PROVISIONAL :

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;

Halaman 30 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik Materiil maupun Moril ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* dengan batas – batas yang diuraikan sebagai berikut :
4. Penggugat I / SAUN adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M², atas nama pemilik SAUN/ Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;

5. Penggugat II / TUYO adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M², atas nama pemilik TUYO/ Penggugat II tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rian ;

Halaman 31 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;
6. Penggugat III / SUKARDI WIRAWINATA adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M², atas nama pemilik SUKARDI WIRAWINATA / Penggugat III tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Agus Sopian ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Keden ;
7. Penggugat IV / NAYOK KUSNADI adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.170.500 M², atas nama pemilik NAYOK KUSNADI / Penggugat IV tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Milu ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hermanto M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;
8. Penggugat V / MOMOT T adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.004.500 M², atas nama pemilik MOMOT T / Penggugat V

Halaman 32 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah
tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiati ;

9. Penggugat VI / HERMANTO Madalah Pemilik sah sebidang tanah Yang
terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai
Barat, dengan ukuran Luas 57.279.500 M², atas nama pemilik HERMANTO
M / Penggugat VI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /
Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nayok Kusnadi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mardiansyah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Hutan ;

10. Penggugat VII / MARDIANSYAH adalah Pemilik sah sebidang tanah yang
terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai
Barat, dengan ukuran Luas 56.346.000 M², atas nama pemilik MARDIANSYAH
/ Penggugat VII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /
Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M ;

Halaman 33 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat VIII / AGUS SOPIAN adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah

Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.793.000 M², atas nama pemilik AGUS SOPIAN / Penggugat VIII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Eva Riksa Rifani ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T ;

12. Penggugat IX / KEDEN adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di

Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999.000 M², atas nama pemilik KEDEN / Penggugat IX tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jumiati ;

13. Penggugat X / KAMALIUS adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di

Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043.000 M², atas nama pemilik KAMALIUS / Penggugat X tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Demi Arianto ;

Halaman 34 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

14. Penggugat XI / NGINTE adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 58.119.500 M², atas nama pemilik NGINTE / Penggugat XI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lesen ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Milu ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius ;

15. Penggugat XII / RIAN adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.443.500 M², atas nama pemilik RIAN / Penggugat XII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pereban ;

16. Penggugat XIII / PEREBAN adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.556.500 M², atas nama pemilik PEREBAN /

Halaman 35 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XIII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /

Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

17. Penggugat XIV / MURDIANSYAH adalah Pemilik sah tiga bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035.000 M², atas nama pemilik MURDIANSYAH / Penggugat XIV tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pereban ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Atek ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

18. Penggugat XV / MISRAN adalah Pemilik sah dua bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061.500 M², atas nama pemilik MISRAN / Penggugat XV tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Eva Rifs Rifani ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pereban ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

Halaman 36 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Penggugat XVI / MILU adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317.000 M², atas nama pemilik MILU / Penggugat XVI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nginte ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Murdiansyah ;-
- Sebelah Barat berbatas dengan Nayok Kusnadi ;

20. Penggugat XVII / MARTIN adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647.500 M², atas nama pemilik MARTIN / Penggugat XVII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Herman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Demi Arianto ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

21. Penggugat XVIII / LESEN adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 45.824.000 M², atas nama pemilik LESEN / Penggugat XVIII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Herman ;

Halaman 37 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Nginte ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Demi Arianto;

22. Penggugat XIX / JUMIATI adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 44.211.500 M², atas nama pemilik JUMIATI / Penggugat XIX tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hermanto M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Baharudin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

23. Penggugat XX / EVA RIFSA RIFANI adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.387.500 M², atas nama pemilik EVA RIFSA RIFANI / Penggugat XX tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Baharudin ;

24. Penggugat XXI / DEMI ARIANTO adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351.000 M², atas nama pemilik DEMI ARIANTO

Halaman 38 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



/ Penggugat XXI tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan /
Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Martin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lesen ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

25. Penggugat XXII / BAHARUDIN adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758.500 M², atas nama pemilik BAHARUDIN / Penggugat XXII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Eva Rifsa Rifani ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;

26. Penggugat XXIII / ATEK adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043.000 M², atas nama pemilik ATEK / Penggugat XXIII tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyo ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Penggugat XXIV / HERMAN adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987.000 M², atas nama pemilik HERMAN / Penggugat XXIV tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lesen ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Martin ;

28. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;

29. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.225.004.000.000 (satu triliun dua ratus duapuluh lima miliar empat juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut ;

Kerugian Materiil ;

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M², sehingga Penggugat I

Halaman 40 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.043,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.521.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kuang dari Rp.25.521.500.000,-

2. Penggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 59.548,500 M², sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 59.548,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.29.774.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak urang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.29.774.250.000,-
3. Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.285,000 M², sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar

Halaman 41 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.285,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.642.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 26.642.500.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 48.170,500 M², sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.170,500 M² x Rp.500.000,- /M² = Rp.24.085.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.085.250.000,-
5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.004,500 M², sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.004,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.502.250.000,- Akibat Perbuatan

Halaman 42 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.502.250.000,-

6. Penggugat VI atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 57.279,500 M², sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 57.279,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.28.639.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.639.750.000,-

7. Penggugat VII atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 56.346,000 M², sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.346,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.28.173.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.173.000.000,-

8. Penggugat VIII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 56.793,000 M², sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 56.793,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.28.396.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.28.396.500.000,-

9. Penggugat IX / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 48.999,000 M², sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 48.999,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.24.499.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian

Halaman 44 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Peggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Peggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Peggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 24.499.500.000,-

10. Peggugat X atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.043,000 M², sehingga Peggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.043,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.021.500.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Peggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Peggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Peggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Peggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Peggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.021.500.000,-

11. Peggugat XI atas nama NGINTE tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 58.119,500 M², sehingga Peggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 58.119,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.29.059.750.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Peggugat XI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Peggugat XI ditafsir tidak kurang dari

Halaman 45 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.29.059.750.000,-

12. Penggugat XII atas nama RIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.443,500 M², sehingga Penggugat XII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 47.443,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.23.721.750.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XII kehilangan keuntungan yang diharapkan dimana seandainya Penggugat XII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 23.721.750.000,-

13. Penggugat XIII atas nama PEREBAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.556,500 M², sehingga Penggugat XIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.556,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.26.778.250.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana

Halaman 46 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas Penggugat XIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.778.250.000,-

14. Penggugat XIV atas nama MURDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.035,000 M², sehingga Penggugat XIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $49.035,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}24.517.500.000,-$ Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIV ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.517.500.000,-
15. Penggugat XV atas nama MISRAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.061,500 M², sehingga Penggugat XV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $53.061,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}26.530.750.000,-$ Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XV kehilangan keuntungan yang diharapkan diaman

Halaman 47 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



seandainya Penggugat XV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 26.530.750.000,-

16. Penggugat XVI atas nama MILU tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.317.000 M², sehingga Penggugat XVI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 49.317.000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.24.658.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.658.500.000,-

17. Penggugat XVII atas nama MARTIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.647,500 M², sehingga Penggugat XVII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 47.647,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.23.823.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVII tidak terhalang oleh Tergugat untuk



menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.23.823.750.000,-

18. Penggugat XVIII atas nama LESEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 45.824,000 M², sehingga Penggugat XVIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 45.824,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.22.912.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XVIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XVIII ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XVIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XVIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XVIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.22.912.000.000,-
19. Penggugat XIX atas nama JUMIATI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, kampung Besiq, Kecamatan damai, Kabupate Kutai Barat, dengan ukuran Luas 44.211,500 M², sehingga Penggugat XIX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 44.211,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.22.105.750.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XIX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XIX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XIX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XIX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Penggugat XIX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.22.105.750.000,-

20. Penggugat XX atas nama EVA RIFSA RIFANI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 47.387,500 M², sehingga Penggugat XX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 47.387,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.23.693.750.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 23.693.750.000,-
21. Penggugat XXI / DEMI ARIANTO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 40.351,000 M², sehingga Penggugat XXI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 40.351,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.20.175.500.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah

Halaman 50 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Penggugat XXI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20.175.500.000,-

22. Penggugat XXII / BAHARUDIN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.758,500 M², sehingga Penggugat XXII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.758,500 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.379.250.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.379.250.000,-

23. Penggugat XXIII / ATEK tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.043,000 M², sehingga Penggugat XXIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.043,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.521.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau

Halaman 51 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.521.500.000,-

24. Penggugat XXIV / HERMAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.987,000 M², sehingga Penggugat XXIV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.987,000 M² x Rp.500.000,-/M² = Rp.25.493.500.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XXIV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XXIV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,- Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XXIV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XXIV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XXIV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.493.500.000,- Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.225.004.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah)
25. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan

Halaman 52 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;

26. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;
27. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
28. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
29. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIRE :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah pulamengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut ;

Halaman 53 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exeptio Obscuur Libel).

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya didalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan berapa Lebar dan Panjang dari tanah sengketa, namun hanya disebutkan Luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat I / SAUN misalnya yaitu seluas 58.613,500 M2, dan begitu pula untuk Penggugat II / TUYO sampai dengan PenggugatXXIV / HERMAN ternyata tidak disebutkan berapa ukuran (Panjang dan Lebar) dari masing-masing tanah sengketa, melainkan hanya disebutkan luasnya saja ;

Gugatan Para Penggugat angka 1 disebutkan ; “ 1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M2, atas nama pemlik SAUN / Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013....dst “, dimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak disebutkan berapa ukuran ; Panjang dan Lebar dari tanah sengketa, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelij verklaard) ;

Bahwa oleh karena didalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak disebutkan ukuran ; Panjang dan Lebar dari tanah sengketa sehingga dengan demikian menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklij verklaard), hal mana adalah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971,

Halaman 54 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kaidah Hukum sebagai berikut : “ Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa “ ;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium).

Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium), dimana apabila Para Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya maka seharusnya Para Penggugat juga mengugat Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang sebelum penguasaannya diberikan kepada Tergugat, Hak Penguasaan atas Hutan (HPH) tersebut terlebih dahulu diberikan kepada PT. Timber Dana, dan kemudian Tergugat secara hukum berhak melakukan kegiatan / aktifitas Pertambangan Batubara disekitar tanah sengketa yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan izin-izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ;

2.2 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Barubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571.10 (Lima raus

Halaman 55 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan
Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

2.3 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SL.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara
dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n.
PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

2.4 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam
Pakai kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan
Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas
2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga
perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai
Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

2.5 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara
dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur ;

2.6 Bahwa letak tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam

perkara perdata nomor : 26/Pdt/G/2016/PN.Sdw., sekarang ini adalah
berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT.
Bharinto Ekatama (Tergugat), baik Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November
2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi
Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama

Halaman 56 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maupun Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

2.7 Bahwa letak tanah yang digugat oleh Para Penggugat sekarang ini dan kemudian menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu terletak di daerah Sungai Tenaig, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selain berada didalam wilayah / Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan juga adalah termasuk didalam wilayah Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas nama PT. Timber Dana ;

3. Bahwa dari uraian point 2 (dua) diatas maka jelaslah bahwa Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) berhak melakukan kegiatan penambangan batubara disekitar tanah sengketa di daerah Sungai Tenaig, didalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, adalah berdasarkan ; Work Agreement For The Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-

Halaman 57 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimana dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republic Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini, secara hukum telah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium), dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet onvanklij verklaard) ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat didalam Jawaban perkara ini ;
3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka XXIV (dua puluh empat) yang antara lain menyatakan sebagai berikut dan

Halaman 58 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya : “ 1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terkatak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 58.613,500 M2, atas nama pemilik SAUN / Penggugat I tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;dst “, oleh karena tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai hak miliknya tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya, dimana untuk dapat melakukan kegiatan Pertambangan Batubara di daerah Sungai Tenaiq dan sekitarnya, didalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) terlebih dahulu telah memperoleh Izin dari pihak yang berwenang / Pemerintah Negara Republik Indonesia, antara lain :

- 3.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ;
- 3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Pada

Halaman 59 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 3.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.6. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu

Halaman 60 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada didalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997 dan masih termasuk didalam areal Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas nama PT. Timber Dana ;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 25 (dua puluh lima) yang menyatakan sebagai berikut : “ 25. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsesi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Bharinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa adalah sangat tidak benar jika dikatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikelola oleh Para Penggugat secara turun – temurun sebagaimana yang didalilkannya, oleh karena Para Penggugat dengan sengaja mengakui melakukan kegiatan menebas dan menebang sebagian pohon diatas atas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) baru pada tahun 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, setelah Para Penggugat mengetahui bahwa lokasi tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT.

Halaman 61 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Bharinto Ekatama (Tergugat), dimana maksud serta tujuan dari Para Penggugat adalah secara spekulasi berharap untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dan/atau tali asih atas lahan yang dimaksud dari pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) ;

4.2. Bahwa walaupun benar seandainya Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon kayu diatas tanah sengketa misalnya, hal itupun tidak dapat dikatakan sebagai dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya, dan khususnya yang berlaku di kalangan masyarakat Suku Daya Benuaq dimana tanah sengketa berada, oleh karena Para Penggugat hanya menebas dan menebang sebagian pohon kayu didalam hutan belantara / diatas tanah sengketa, namun tidak dibakar, tidak dibersihkan dan tidak ditanami tanaman apapun baik berupa tanama padi maupun sayur-sayuran dan buah-buahan serta rotan dan lain-lain sebagaimana lazimnya cara yang dilakukan dikalangan masyarakat Suku Dayak Benuaq didalam mengelola tanah dan bercocok tanam .

4.3. Bahwa kemudian walaupun benar Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon kayu didalam Kawasan Hutan / diatas tanah sengketa dalam perkara ini yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka perbuatan Para Penggugat tersebut justru dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum / Perbuatan Pidana yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ;Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 50 ayat (3) Setiap

Halaman 62 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



orang dilarang : e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang “ ;Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “ ;

4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka oleh karenanya penguasaan Para Penggugat diatas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dengan hanya mendasarkan kepada masing-masing Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Jui 2013 adalah tidak sah dan / atau batal demi hukum ;

4.5. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara fisik belum dikuasai / belum dikerjakan oleh pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama), oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut belum termasuk didalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik ndonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27

Halaman 63 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

4.6. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ternyata masuk didalam wilayah Konsesi pertambangan batubara atas nama Tegugat (PT. Bharinto Ekatama) adalah sah menurut hukum berdasarkan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;

4.7. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka yang berhak memberikan izin kepada Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) untuk menguasai / menduduki dan melakukan aktifitas Pertambangan Batubara dan Sarana Penunjang lainnya atas lokasi hutan tersebut adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia melalui sarana Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan Para Penggugat ;

5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 26 (dua puluh enam) yang menyatakan sebagai berikut : “ 26. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan etika baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat

Halaman 64 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa tanah yan digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya ;
- 5.2. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang mengaku / mengklaim Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sebagai hak miliknya dengan cara melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan atas tanah sengketa tanpa memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah justru dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ;
- 5.3. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa ditolak keras oleh Tergugat oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), apalagi tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata letaknya berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam

Halaman 65 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republic Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 5.4. Bahwa pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) tidak dapat melakukan kegiatan Penambangan Batubara diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharinto Ekatama yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- 5.5. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan / atau menunjukkan adanya alas hak yang sah menurut hukum atas tanah sengketa, maka oleh karenanya Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai mana yang disyaratkan menurut ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang : MINERBA, dan Bagian Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasa

Halaman 66 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Kedelapan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 27 (dua puluh tujuh) yang menyatakan sebagai berikut : “ 27. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara in cassu, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara serta mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja diatas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde) “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 6.2. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama), yaitu letaknya berada diluar Izin / Keputusan Menteri

Halaman 67 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Eepublik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Kakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 6.3. Bahwa oleh karena lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) yaitu berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu

Halaman 68 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka oleh karenanya terhadap lokasi tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum dikerjakan oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) ;

6.4. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh pihak Tergugat, apalagi lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karenanya sudah tentu tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Para Penggugat tersebut ;

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 28 (dua puluh delapan) yang menyatakan sebagai berikut : “ 28. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara Materiil maupun Moriil beserta segala akibat hukum dari padanya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

7.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan

Halaman 69 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

7.2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig daad) yang merugikan Para Penggugat, dimana dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig daad) seperti ; harus ada suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, kemudian timbul suatu kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;

7.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini walaupun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sehingga oleh karenanya belum dikerjakan oleh Tergugat, namun demikian bahwa lokasi tanah sengketa tersebut masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ;

7.4. Bahwa walaupun benar seandainya Para Penggugat ada melakukan kegiatan menebas dan menebang pohon diatas tanah sengketa, maka

Halaman 70 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tanah sengketa adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka justru Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, yang berbunyi sebagai berikut :“ Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang : e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “ ;“ Pasal 78 ayat (5) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 29 (dua puluh sembilan) yang menyatakan sebagai berikut : “ 29. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Para Pengugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Pengugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp.1.225.004.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :.... dst “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut ;

8.1. Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya ;

8.2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah

Halaman 71 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sebesar Rp.500.000,- / M2 adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena tidak disebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi tersebut, apakah berdasarkan patokan harga Pasar /nilai jual obyek Pajak (NJOP), ataukah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) misalnya, ataupun Peraturan lainnya, sama sekali tidak dijelaskan oleh Para Penggugat sebagai dasar perincian dari tuntutan ganti rugi tersebut diatas ;

8.3.Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan karena Para Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk mengurus permasalahan tanah tersebut, ternyata sama sekali tidak dijelaskan atau tidak dirinci oleh Para Penggugat dari mana kerugian masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut timbul;

8.4.Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.25.521.500.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp.29.774.250.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) misalnya, ... dst, yang didalilkan sebagai akibat dari Para Penggugat kehilangan keuntunagn yang diharapkan karena terhalang untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut, selain tidak dijelaskan atau tidak diuraikan secara terperinci dari mana kerugian sebesar Rp.25.521.500.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kerugian sebesar Rp.29.774.250.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dst, tersebut timbul, sama sekali tidak



dijelaskan secara terperinci oleh Para Penggugat, dan juga tuntutan Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini faktanya sampai sekarang ini belum dikerjakan oleh Tergugat dengan alasan hukum oleh karena letak dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat yaitu ; Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

8.5. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas perincian kerugian yang jelas, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar

Halaman 73 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut “ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3

Halaman 74 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1983, PT. Semarang Nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN Sukoharjo Nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 011 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap “ bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 30 (tiga puluh) yang menyatakan sebagai berikut : “ 30. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dengan suka rela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah in cassu baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah in cassu dari Tergugat atau karena hal lain agar

Halaman 75 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan keluar dari atas tanah in cassu dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

9.1. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang dilalikkannya ;

9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ 4. Hutan Negara adalah hutan yan berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah “ ;

9.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dilandasi atau tidak didasari atas alasan hukum yang kuat, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidak ada landasan hukum ataupun kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam perkara ini ;

9.4. Bahwa demikian pula oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Par Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang secara hukum dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengharuskan / mewajibkan

Halaman 76 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat seperti yang diinginkannya ;

9.5. Bahwa tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 Novemer 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

10. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 31 (tiga puluh satu) yang menyatakan sebagai berikut : “ 31. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

Halaman 77 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan alasan karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 10.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga oleh karenanya terhadap tanah sengketa yang dimaksud sampai dengan saat ini faktanya belum dikerjakan oleh pihak Tergugat ;
- 10.3. Bahwa dalam konteks Negara Hukum (Rechtstaat), tentu adalah hak Para Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Pengguga pada angka 32 (tiga puluh dua) yang menyatakan sebagai berikut : “ 32. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (Inkracht vangewijsde) dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Pengugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak mauppun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :



11.1. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KB), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sehingga oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak miliknya ;

11.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 Noveber 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;



11.3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan/atau memindah-tangankan harta kekayaannya kepada orang/pihak lain baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak (tetap) dengan maksud untuk menghindari dari tindakan hukum berupa ; Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini ;

11.4. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas tidak didasarkan atas alasan/dasar hukum yang kuat atau dengan kata lain tanpa didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatour beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum haruslah ditolak ;

11.5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 33 (tiga puluh tiga) yang menyatakan sebagai berikut : 33. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya

Halaman 80 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat in cassu, sekaligus melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 12.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata belum dikerjakan oleh Tergugat, oleh karena letak dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) yaitu masingmasing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 12.2. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

Halaman 81 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.3. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan ; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 Noveber 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 seperti yang telah diuraikan pada angka 12.1 tersebut diatas ;
- 12.4. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dan sesuai dengan fakta yang ada dimana tanah sengketa belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letak dari tanah sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama), maka oleh karenanya tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah sengketa dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa menurut hukum haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar/alasan yang kuat menurut hukum ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “
Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan

Halaman 82 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2539 K/Sip/1985, tanggal 30 Juli 1987, dengan Kaidah Hukum : “ Pada perinsipnya barang-barang milik Negara (Pemerintah) dilarang diletakkan sita, baik “sita jaminan” maupun “sita eksekusi” karena barang-barang tersebut digunakan untuk menjalankan tugas pemerintah/kenegaraan, sesuai dengan eks Pasal 65 Jo. 66 I.C.W, kecuali dengan Izin Mahkamah Agung RI “ ;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip1976, tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum : “ Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang mengenai pokok perkara harus ditolak “ ;

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 34 (tiga puluh empat) yang menyatakan sebagai berikut : “ 34. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 13.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah/ditolak keras oleh pihak Tergugat ;
- 13.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah dibantah/ditolak keras oleh pihak Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlij Wetboek), maka Para Penggugat menurut hukum dibebankan / diwajibkan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya ;

Halaman 83 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



13.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas surat bukti akta autentik atau tidak didasarkan atas bukti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht vangewijsde);

13.4. Bahwa permintaan Para Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2000 Tentang : Putusa Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :“ 4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (hnadscript) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi da tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beretikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;



- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht “ ;

14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 35 (tiga puluh lima) yang menyatakan sebagai berikut : “ 35. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi Keputusan ini nantinya “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

14.1. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas dimana Para Penggugat selain menuntut agar Tergugat menyerahkan penguasaan atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, dan juga Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.225.004.000.000,- (Satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar empat juta rupiah), dan juga selain itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk

Halaman 85 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila
Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini, hal mana
jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :
791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972 ;

14.2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ; Lembaga uang
paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang
“ ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26
Februari 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Lembaga uang paksa atau
dwangsom (Eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap
perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa ; Menghukum
Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat “

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini
Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta
mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi tersebut diatas.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke
verklaard);

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat tersebut atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (Niet onvanklij
verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklij verklaard) ;

Halaman 86 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Januari 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw. dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp. 6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw yang dibuat oleh ALFAN MUFRODY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada hari KAMIS tanggal 17 Januari 2017, HERIBERTUS RICHARD C, SH.MH., Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat I s/d XXIV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2017, No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw tersebut.
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh S.M LOGIN PARDOSI, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda guna memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Baratsesuai surat tertanggal 18 Januari 2017 telah memberitahukan kepada AGUSTINUS, SH,Kuasa Tergugat sekarang Terbanding tentang Pernyataan Banding dari HERIBERTUS RICHARD C, SH.,MH, SH.MH/Kuasa Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding

Halaman 87 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



3. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada kuasa terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh BIDOL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda guna memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai surat tertanggal 3 Februari 2017 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada H. AGUSTINUS, SH, Kuasa Tergugat sekarang Terbanding tentang Memori Banding dari HERIBERTUS RICHARD C, SH.,MH, SH.MH/Kuasa Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding.
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada kuasa para Pembanding pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh BIDOL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda guna memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai surat tertanggal 16 Maret 2017 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada HERIBERTUS RICHARD C, SH.,MH, SH.MH/Kuasa Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding.tentang Kontra Memori Banding dari H. AGUSTINUS, SH, Kuasa Tergugat sekarang Terbanding .
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Kepada Kuasa Para Pembandingdan Kuasa terbanding No. 26/Pdt.G/2016/PN,.Sdw yang dibuat oleh S.M LOGIN PARDOSI, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda guna memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai surat tertanggal 2 Februari 2017 , yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2017, telah diberi kesempatan kepada HERIBERTUS RICHARD C, SH.,MH, SH.MH/Kuasa Penggugat I s/d XXIV/ Para Pembanding dan H. AGUSTINUS, SH, Kuasa Tergugat sekarang Terbanding untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokok nya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti para Pembanding/para Penggugat yaitu mengenai tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang terletak didaerah Sungai Tenaik, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dimana dalam alat bukti tersebut secara jelas telah disebutkan titik kordinat dari tiap sudut tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga jelas letak tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat
2. Bahwa tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat memang tidak terdapat ukuran panjang dan lebar, karena pada umumnya masyarakat Dayak dalam membuka lahan hanya mengikuti bentang alam, sehingga lading bentuknya tidak teratur ;
3. Bahwa terhadap tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat telah dilakukan oleh Team dari Kampung Besiq, Team dari Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat beserta Team dari Perusahaan Bharinto Ekatama dengan menggunakan GPS(Global Positioning System) untuk menunjukkan titik kordinat, sehingga tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat menjadi jelas batas-batas dan ukurannya ;

Halaman 89 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat sama sekali tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga putusan Pengadilan negeri Kutai Barat tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;
5. Bahwa selengkapny memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan kuasa Para **Pembanding** semula Para **Penggugat I s/d XXIV** tersebut, **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Tergugat tidak sependapat dengan keberatan-kebaratan yang termuat dalam memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, oleh karenanya mohon untuk ditolak ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut sudah tepat benar menurut hukum kerana telah mencerminkan rasa keadilan, sehingganya harus dipertahankan dan dikuatkan ;
3. Bahwa kontra memori banding selengkapny termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Kutai Barat, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 4 Januari 2017, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut dengan seksama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) gugatan dari Para Penggugat dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak menguraikan ukuran Panjang dan Lebar dari ukuran luas tanah yang digugat sehingga gugatan para penggugat mengandung cacat formil , Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut merupakan Memori Banding yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sdw. tanggal 4 Januari 2017, haruslah dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus pula dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Halaman 91 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, S 1927 No. 227 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 26/Pdt.G/2016/ PN.Sdw tanggal 4 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri : ARTHUR HANGEWA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH.MH. dan EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Daftar Nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR tanggal 17 April 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu M. DAHRI, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 92 dari 93 halaman putusan nomor : 44/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JONNY SITOANG, SH,MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

2. EDWARD HARIS SINAGA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

M. DAHRI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)